



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 174/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 174/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Forum Solidaritas Mobilitas Karier yang diwakili oleh Ismail Sinaga selaku Ketua dan Ummi Kalsum selaku Sekretaris (Pemohon I)
2. Dhira Dharma Wirawan (Pemohon II)
3. Rani Lestari Banjarnahor (Pemohon III)
4. Candra Dewi Cahyaningrum (Pemohon IV)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 4 Juni 2026, Pukul 13.30 – 14.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ismail Sinaga
2. Septian

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 174 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:59]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om swastiastu.

Pada siang hari ini, hadir Prinsipal, Yang Mulia, dari Organisasi Forum Solidaritas Mobilitas Karier diwakili oleh Ketua dan Wakil, Pak Ismail dan Pak Septian, Yang Mulia. Dan didampingi oleh saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa selaku Kuasa Hukum, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Baik, agenda Persidangan pada siang hari ini adalah penyampaian pokok-pokok Permohonan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, biasa, Pak Viktor, dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin highlight-nya saja. Nanti diselesaikan, ditutup dengan petitumnya. Dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:51]

Ya, baik, Yang Mulia.

Terhadap permohonan, kami sudah me-resume sekitar 10 lembar, tapi nanti kalau waktunya tidak cukup, kami akan ringkas lagi. Tapi untuk pembacaan perbaikan ini ... pembacaan permohonan ini, akan lebih ditekankan kedudukan hukum terlebih dahulu, Yang Mulia.

Permohonan Perkara 174 Tahun 2026 menguji Ketentuan Pasal 21 ayat (8) huruf a dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya disebut Undang-Undang ASN, Yang Mulia. Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun Para Pemohon, Pemohon I adalah Forum Solidaritas Mobilitas Karier. Pemohon II sampai Pemohon IV adalah perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil.

Berikutnya pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin, telah dianggap dibacakan, yang pada pokoknya Mahkamah berwenang menguji Pasal 21 ayat (8) huruf a dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang ASN terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, untuk pada bagian Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon adalah sebagai berikut. Sebelum menguraikan kedudukan hukum, Para Pemohon perlu menjelaskan bahwa diajukan Permohonan ini memang karena adanya kebijakan yang bersifat sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil ... Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Dalam hal ini penguncian 10 tahun pengabdian bagi PNS di instansi yang bersangkutan, yang telah melanggar moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang bersifat intolerable. Hal ini diakibatkan tidak adanya ketentuan dalam ... ketentuan norma a quo yang secara eksplisit memberikan penentuan waktu paling singkat dan/atau paling lama untuk dapat dilakukannya pengembangan karier dan talenta melalui mobilitas talenta. Hal ini menjadi penting karena dengan tidak diaturnya penentuan waktu tersebut, berdampak pada timbulnya pelanggaran hak konstitusional bagi para PNS yang secara nyata melanggar moralitas, rasionalitas, serta menimbulkan ketidakadilan bersifat intolerable. Oleh karenanya, Para Pemohon membawa permasalahan konstitusionalitas ini ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana Para Pemohon perlu menguraikan hak konstitusional yang dirugikan, sehingga menjadi dasar mengajukan ... pengajuan konstitusionalitas norma, maka Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum, landasan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang 1945.

Hak konstitusional Pemohon I ada pada tabel, Yang Mulia, adalah Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3). Sementara hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah Pasal 28D ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28H ayat (1). Maka berdasarkan landasan hak konstitusional pada tabel tersebut di atas, Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Permohonan untuk menguji ketentuan norma a quo.

Berikutnya Para Pemohon akan menguraikan pokok-pokok pada bagian kedudukan hukum yang menjadi landasan Para Pemohon dalam menguji ketentuan norma a quo, perlu kami uraikan sebagai berikut.

Pemohon I adalah wadah bagi PNS, badan hukum yang memiliki kepentingan yang sama, yakni memperjuangkan hak-haknya untuk bisa mendapatkan pengembangan diri ataupun hak atas perlakuan yang adil dan layak dalam bekerja, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan melalui kebijakan mutasi. Pemohon I selama ini

aktif memperjuangkan hak konstitusional anggota-anggotanya untuk bisa mendapatkan haknya untuk dapat dilakukan mutasi demi pengembangan karier dan/atau pemenuhan hak konstitusionalnya secara pribadi ataupun keluarga. Dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya, anggotanya, Pemohon I telah mengupayakan banyak hal, salah satunya adalah Pemohon telah melakukan audiensi ke Komisi I DPD RI. Kemudian Pemohon I juga mengajukan audiensi ke Kepala BKN dan Ketua Korpri. Lalu kemudian juga membuka komunikasi dengan Anggota DPR RI yang sudah juga disuarakan oleh Anggota DPR RI tersebut di dalam RDP. Lalu Pemohon I juga dengan ... pertemuan dengan Anggota DPD Komite I Dapil Sumatera Utara. Lalu juga Pemohon I juga melakukan audiensi dengan Anggota DPR Komisi II yang juga sama, sudah disuarakan dalam Rapat Dengar Pendapat, dan kemudian beberapa hal lainnya yang dilakukan yang sudah diuraikan dalam Permohonan. Terhadap seluruh rangkaian usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon I untuk mengubah aturan tersebut dengan syarat 10 tahun untuk dilakukan mutasi, namun segala upaya tersebut tidak membuahkan hasil, Kemenpan RB tetap berkeras mempertahankan aturan tersebut. Artinya secara nyata, telah terdapat hubungan kausalitas sebab-akibat yang jelas antara berlakunya ketentuan norma a quo secara bersyarat dengan ketentuan yang diderita jika Pasal 21 ayat (8) huruf a dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang 20/2023 tidak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat.

Berikutnya Pemohon II adalah warga negara yang berprofesi sebagai PNS yang diterima melalui Pengadaan CPNS Tahun 2021 dan diangkat menjadi PNS definitif pada Tahun 2023 untuk formasi spesifik pemeriksaan keselamatan pelayaran. Namun status dan jenjang karier Pemohon II saat ini terdampak secara langsung oleh adanya perubahan kebijakan struktural. Berdasarkan terbitnya Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025, serta Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2025, seluruh kewenangan teknis penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran telah ditarik sepenuhnya dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Akibatnya dari sentralisasi kewenangan ini, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, wajib menyesuaikan susunan organisasi dan tata kerja, dan tidak lagi diizinkan mencantumkan nomenklatur jabatan teknis pelayaran tersebut. Perubahan regulasi sektoral ini menimbulkan kerugian hak konstitusional dan ... hak konstitusional yang bersifat faktual, spesifik, dan permanen bagi Pemohon II. Ia secara nyata kehilangan ruang karier dan tempat yang relevan untuk mengembangkan kompetensi kemaritimannya. Namun, upaya Pemohon II untuk memindahkan talentanya ke instansi yang kini berwenang, yaitu Kemenhubla, justru terhalang oleh Ketentuan Pasal 21 ayat (8) huruf a dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang ASN

yang tidak memberikan batas minimal dan maksimal menciptakan ... dan menciptakan penguncian sistem administrasi kepegawaian, serta syarat batas waktu mengabdikan sebelum dapat dilakukan mutasi yang akhirnya mengkriminalisasi karier Pemohon II. Hambatan administrasi ini telah menjelma menjadi sanksi terselubung dan bentuk diskriminasi struktural, dimana Pemohon II dituntut untuk bekerja secara profesional, namun negara sendiri yang menghapus ruang profesionalismenya tanpa memberikan jalur evakuasi karier yang adil.

Pemohon III adalah tenaga medis PNS yang diangkat tahun 2019 di lingkungan pemerintah kabupaten. Sejak tahun 2022 ia mengajukan mutasi ke pemerintah provinsi, alasan utamanya untuk lebih dekat dengan suaminya yang juga berstatus PNS, posisinya ada di Kendari, Yang Mulia. Sementara pertemuan mereka harus melakukan perjalanan darat selama 11 jam untuk menuju daerah yang tempat untuk bertemu. Alasan mutasi semakin mendesak setelah Pemohon III didiagnosis menderita PCOS dan mioma pada tahun 2024 yang mengharuskan program kehamilan intensif di klinik fertilitas yang hanya tersedia di Pontianak. Perjalanan 22 jam pulang-pergi membuat perawatan medis sulit dijalani secara rutin. Secara administratif, Pemohon III sebenarnya sudah memenuhi seluruh persyaratan, yakni lulus lolos butuh tahun 2023 serta mengantongi persetujuan rekomendasi ... persetujuan dari gubernur dan kepala dinas. Namun, proses mutasi tetap gagal karena sistem SIASN secara otomatis memblokir berkasnya akibat aturan kewajiban masa pengabdian 10 tahun.

Kondisi ini dinilai melanggar hak konstitusional Pemohon III, khususnya Pasal 28D ayat (1) tentang hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemulihan hak menuntut agar ... oleh karena itu, pemulihan haknya menuntut agar sistem kepegawaian membuka ruang mutasi atas dasar alasan kemanusiaan dan kesehatan bagi PNS yang telah melampaui masa pengabdian yang wajar. Akibat sistematisasi tersebut, Pemohon III mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan spesifik, hak dasarnya yang membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunan, serta hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B[sic!] ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah terabaikan. Negara tidak boleh mengorbankan hak hidup dan hak kesehatan warga negara demi sebuah rigitas sistem administrasi. Maka pemulihan hak Pemohon III hanya dapat dicapai apabila sistem administrasi kepegawaian dibuka dan mengakomodasi mutasi atau mobilitas atas dasar alasan kemanusiaan dan kesehatan setelah melampaui masa pengabdian yang wajar.

Berikutnya terakhir, Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS yang dibuktikan dengan surat pengangkatan PNS. Pemohon IV mengalami suatu persoalan keluarga

yang pada pokoknya hampir membuat rumah tangga Pemohon IV mengalami perceraian. Pemohon IV telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Dinas Pendidikan setempat, Pemohon IV bertugas mengatakan tidak bisa dilakukan mobilitas atau mutasi karena terkunci dengan aturan kewajiban menjalani 10 tahun pengabdian baru dapat dilakukan mutasi mobilitas karier talenta. Oleh karenanya, kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon IV adalah kerugian bersifat aktual/spesifik karena apa yang dialami oleh Pemohon IV adalah bentuk pelanggaran hak konstitusional Pemohon IV, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap orang berhak membentuk keluarga dan berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Sepanjang Pasal 21 ayat (8) huruf a dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang ASN tidak dinyatakan bertentangan secara bersyarat sebagaimana pemaknaan dalam Petitem Permohonan a quo.

Berdasarkan seluruh dalil dan dasar hukum yang diuraikan di atas, maka Para Pemohon merasa memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 21 ayat (8) huruf a dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang ASN terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya terhadap Alasan Permohonan mungkin akan dibacakan secara singkat, Yang Mulia. Pada intinya poin Pasal 21 ... ketentuan Pasal 21 huruf a bertentangan dengan hak mengembangkan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana mekanisme mobilitas talenta PNS dijadikan sebagai alat penguncian administratif yang intolerable, mengabaikan alasan kemanusiaan seperti penyatuan keluarga, perawatan kesehatan, dan merawat orang tua. Pembatasan 10 tahun bukan sekadar ... apa ... hambatan karier, melainkan bentuk pelanggaran hak asasi yang melanggar moralitas karena memperlakukan PNS sebagai komoditas administratif, serta melanggar rasionalitas karena justru menghambat distribusi kompetisi nasional, ketidakadilan ini bersifat intolerable karena birokrasi mengutamakan prosedur yang kaku di atas nilai-nilai kemanusiaan. Norma tersebut harus dimaknai menjamin hak mobilitas ASN secara adil dan setara, tidak melampaui masa pengabdian minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun, sebagaimana titik keseimbangan antara stabilitas organisasi dengan hak asasi ASN atau PNS.

Pasal 28 ... Pasal 28 ayat (8) huruf a bertentangan dengan kepastian hukum yang adil, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Rumusan Pasal 21 ayat (8) huruf a telah melampaui luas tanpa batasan masa pengabdian eksplisit menciptakan norma, bertentangan dengan prinsip *agal[sic!] legal certainty*. PNS tidak dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban karena hak berpindah tugas bergantung pada interpretasi subjektif birokrasi, bukan ketetapan undang-undang yang objektif. Tanpa batas atas waktu pengabdian yang pasti untuk bisa mendapatkan hak mobilitas, artinya hukum kehilangan sifat kepastiannya

dan berubah menjadi instrumen diskresi mutlak dari penguasa yang secara mendasar mencederai amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berikutnya Pasal 28D[sic!] ... ayat (8) huruf a bertentangan dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28D ... Pasal 28 ayat (8) huruf a bertujuan mendistribusikan kompetensi PNS secara nyata, namun justru menimbulkan pelanggaran rasionalitas, moralitas, dan ketidakadilan bersifat intolerable. Hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan melekat sepanjang PNS menjalankan fungsinya, namun penguncian 10 tahun menciptakan birokrasi yang mencederai prinsip equality before the law dan bertolak belakang dengan sistem merit the right man on the right place. Batasan 2 sampai 5 tahun merupakan batasan kewajaran karena sudah cukup bagi instansi mendapatkan kontribusi nyata dari PNS tanpa harus melanggar hak asasinya.

Berikutnya Pasal 28 ayat (8) huruf a bertentangan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, Mobilitas AS ... PNS selama 10 tahun merupakan serangan langsung terhadap stabilitas psikologis dan kesejahteraan batiniah, menjadikan norma ini instrumen perampasan hak atas kesejahteraan. Ketidakmampuan mutasi demi kemanusiaan menciptakan lingkungan kerja yang tidak maksimal dan membuat paradoks nyata ketika negara yang berasas Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab justru melegalkan kebijakan yang mengabaikan penderitaan pegawainya. Penguncian 10 tahun masa pengabdian selama 8 tahun berjalan ini telah menciptakan batas rasionalitas hukum dan moralitas publik. Norma yang harus dimaknai menjamin hak mobilitas yang beradab dengan batasan 2 sampai 5 tahun agar alasan kemanusiaan menjadi pilar utama, bukan kalah dari aturan administratif.

Berikutnya untuk Pasal 46, Yang Mulia, bertentangan dengan prinsip negara hukum. Ketiadaan penegasan waktu dalam Pasal 46 ayat (2) membuka celah bagi lahirnya kebijakan administratif yang absolut dan sewenang-wenang, seperti penguncian mutasi 10 tahun yang tidak memiliki landasan filosofis hukum yang kuat dan justru membunuh esensi mobilitas itu sendiri. Penguncian masa pengabdian 10 tahun secara permanen yang telah berjalan lebih dari 8 tahun, secara nyata telah melanggar prinsip nasionalitas negara hukum karena bermakna PNS berada dalam kondisi statis yang merugikan kesejahteraan batiniahnya, bahkan mengabaikan alasan mendesak seperti penyatuan keluarga dan perawatan kesehatan. Norma tersebut harus dimaknai dengan batasan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun, disertai kewajiban mengakomodasi alasan kemanusiaan tanpa penguncian sistem administratif yang bersifat permanen.

Untuk pasal-pasal berikutnya, mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung ke bagian terakhir, Pasal 46 ayat (2) bertentangan dengan tanggung jawab negara atas hak asasi manusia.

Bahwa Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan negara sebagai pemegang kewajiban aktif dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Menjalankan Pasal 46 ayat (2) secara mekanistik tanpa batasan waktu yang pasti, menjadikan negara gagal memberikan kepastian perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan potensi pelanggaran sistemik, dimana individu kehilangan kontrol atas hak-hak dasarnya. Penguncian yang menutup solusi atas masalah kesehatan serius dan kebutuhan penyatuan keluarga merupakan bukti nyata negara mengabaikan tanggung jawab perlindungannya. Integritas manajemen talenta harus dipandang sebagai bagian dari penegakan HAM dalam lingkungan kerja. Namun harus dimaknai dengan batasan minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun, disertai kewajiban mengakomodasi kemanusiaan sebagai wujud konkret tanggung jawab konstitusional negara.

Terakhir Petitem, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk memutus sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 21 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengembangan talenta dan karier dilaksanakan dengan menjamin hak mobilitas ASN yang dilakukan secara adil, setara, serta tidak boleh dihambat oleh aturan administratif yang melampaui batas kewajaran, masa pengabdian paling singkat 2 tahun, paling lama 5 tahun'.

Tiga, menyatakan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ... Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mobilitas talenta dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai dengan prinsip manajemen ASN, serta wajib mengakomodasi alasan kemanusiaan, penyatuan keluarga, dan kondisi kesehatan tanpa ada penguncian sistem administrasi kepegawaian yang bersifat permanen'.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [20:26]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya diperhatikan, ada catatan atau penasihatan dari Majelis Panel. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Kuasa Pemohon, Saudara Viktor Santoso Tandiasa.

Ini Permohonan sudah kita pelajari, baca, dan seperti biasanya kalau Permohonan dari Saudara Viktor ini setidaknya meringankan Hakim dalam berbagai aspek ya. Segi Permohonan sudah tertata dengan rapi dan sudah mengikuti PMK, karena ini mengingat jam terbang dari Saudara Viktor sudah ... apa ... cukup tinggi di Mahkamah Konstitusi, sehingga beberapa hal/aspek saya tidak perlu lagi dalam.

Yang saya ingin berikan catatan di sini, meskipun demikian ada beberapa catatan juga yang ingin saya sampaikan. Pertama, ini kaitannya dengan Legal Standing. Nah, ini perlu juga dijelaskan. Ini kan begini, yang membuat persoalan terhadap Prinsipal Saudara ini yang ada 4 Prinsipal ini, ini kan yang bermasalah di sini kan adalah Peraturan Menteri ... apa ... Menteri Menpan RB yang mengatur menyangkut lama mobilitas itu dua sampai 10 tahun.

Nah, sementara di beberapa aturan, itu misalnya seperti yang Saudara sampaikan di sini, itu ada di ... baik dalam Permendagri, maupun juga dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara, bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11, itu masih mencantumkan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun, dan itu yang sejalan dengan ... apa namanya ... Permohonan Petitum yang Saudara inginkan.

Berarti yang masalah di sini adalah Permenpan RB yang masih menegaskan itu adalah 10 tahun, kan begitu. Nah, kaitannya dengan Legal Standing ini, karena ini harus ada hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma. Sementara normanya itu kalau kita baca, baik Pasal 21 maupun Pasal 46, pengembangan diri sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dapat berupa pengembangan talenta. Pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui mobilitas talenta.

Nah, pertanyaannya adalah di mana ini letak kerugiannya dengan norma itu? Ini yang perlu dijelaskan. Bahwa itu merugikan dari aspek Peraturan Menpan RB, ya. Tapi ini kan pengujian undang-undang, bukan pengujian Peraturan Menpan RB. Nah, oleh karena ini, perlu penajaman di sini, ya. Gimana nih cara Saudara menunjukkan bahwa kami dirugikan, even itu adalah yang pengaturannya yang merugikan secara tegas itu dalam Permenpan, tapi bagaimana bisa dikaitkan dengan pasal yang diuji ini. Sementara kalau kita kaitkan dengan pasal diuji itu, apa

masalahnya, ya. Kan begitu kira-kira pertanyaan, ya, awam ini melihat soal ini. Nah ini karena ini bicara dengan ... karena kita kan lihat juga tidak hanya melihat dari segi kerugiannya, tetapi juga melihat hubungan sebab-akibatnya dengan berlakunya norma tersebut. Nah, ini satu ya, jadi ini perlu ada penajaman di sini untuk meyakinkan Mahkamah bahwa ya, memang di sini ada kerugian dan kerugian itu ada hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma. Nah, ini nih karena yang diuji ini undang-undangnya sementara yang masalah itu ada pada permenpan dan praktik, kan begitu ya, yang dialami oleh Saudara, klien Saudara atau Prinsipal Saudara.

Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan Forum Solidaritas Mobilitas Karier juga. Ini juga, ini perlu dilengkapi dengan bukti-bukti kaitannya dengan ... apa ... baik anggaran dasarnya maupun juga ya, tentu siapa yang punya kewenangan untuk mewakili lembaga tersebut, ini juga harus secara terang-benderang harus dijelaskan, gitu. Supaya nanti ... karena ini menyangkut legal standing, ini menyangkut pintu masuk, kan. Nah, kalau di pintu masuknya ini dan juga nanti bukti-buktinya, jangan sampai nanti sudah begini, enggak ada bukti-buktinya juga ini. Bisa kayak ... apa namanya ... tidak memenuhi syarat formil nantinya. Nah, itu saya kira yang menyangkut legal standing.

Kalau dari segi posita, yang perlu Saudara ini adalah ya ... ini membangun argumentasi karena apa? Saya melihat terlalu banyak ini anunya ini Saudara Viktor ya, norma batu ujinya ini ya, dasar pengujiannya ini ada berapa, 8 ... apa namanya ... pasal dalam 8 ... apa ... ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan. Nah, ini ya apakah ini tidak ... apa ... yang kira-kira di antara itu yang paling ... apa namanya ... ya, kasih nanti kalau misalnya ada yang batu uji nanti yang bisa menggunakan pasal lain kemungkinannya kan, bisa seperti itu juga. Tapi kalau Saudara mau gunakan semua ini, ya, silakan saja. Tetapi ya ini akan menambah effort Saudara untuk menjelaskan satu per satu pasal-pasal yang menjadi batu ujinya itu dalam kaitannya dengan dua norma yang Saudara uji. Nah, itu catatan yang mesti juga dipertimbangkan oleh Saudara Viktor.

Kemudian, nah ini kaitannya dengan ya, bagaimana Saudara ini, ini kan ya meyakinkan Mahkamah bahwa ini bukan ... jangan-jangan nanti ini orang berpikir ini Kewenangan Mahkamah Agung ini, dimana ada Peraturan Menteri bertentangan dengan peraturan pemerintah. Karena antara Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 yang menyatakan bahwa telah menduduki jabatan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun, ternyata di Peraturan Menpan RB nya menyatakan itu ya, apa ... tidak pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Nah, ini ... tentu ini ya, bagaimana ini Saudara mengatakan ini bukan Kewenangan Mahkamah Agung, tapi ini Kewenangan Mahkamah Konstitusi, pengujian di bawah undang-undang, kan gitu. Nah, ini harus dijelaskan juga ini karena nanti kita ini

kan ibaratnya memberi edukasi kepada masyarakat, kan gitu. Lho katanya orang kalau pengujian di bawah undang-undang itu Mahkamah Agung, ya meskipun ini menggunakan pengujian undang-undang, tetapi objek yang dipersoalkan ini sebetulnya yang masalah kan di Permenpan ini.

Nah, ini nih, bagaimana ini Saudara supaya memberi edukasi ke masyarakat, "Wah ini ..." Kendati pun seperti itu, ini bisa masuk kategori pengujian undang-undang. Pertama karena undang-undang yang saya uji adalah norma undang-undang, bukan norma Permenpan RB. Nah, kemudian yang kedua, apalagi alasan-alasannya? Sehingga ini kepentingan publik ini memahaminya bisa clear di sini bahwa ini pengujian undang-undang lho, meskipun masalahnya ada di Permenpan RB, begitu. Itu harus penting untuk dijelaskan ke masyarakat dalam Permohonan Saudara karena mengingat jam terbang Saudara memang tinggi, sehingga memang ... apa namanya ... tantangannya juga membutuhkan tantangan tersendiri, ya. Yang berbeda tentu kalau itu yang mengajukan pengujian yang orang-orang baru dan seterusnya.

Kemudian juga di sini yang perlu juga Saudara jelaskan adalah ... kan begini, ini kan persoalannya karena ada kebutuhan untuk Pindah Instansi (PI), Pindah Instansi ini sebetulnya sepanjang dasarnya di undang-undang memungkinkan tidak dilarang, kan gitu, setidaknya undang-undang/pasal yang diuji ini. Kemudian PP-nya juga sudah memberikan rambu-rambu 2 tahun paling rendah dan paling tinggi 5 tahun, kan gitu. Kalau kita mengikuti dulu alurnya ... anunya ... struktur regulasinya ini.

Nah, kemudian ternyata ada instansi ... apa namanya ... instansi ... ini instansi ... pokok istilahnya, saya sudah lupa, kemudian mengatur itu sampai 10 tahun. Meskipun ada instansi-instansi lain atau KL kementerian lain yang mengaturnya, masih tetap sesuai dengan PP, ini ada. Nah, sekarang problemnya adalah kalau itu pindah instansi, kemudian ternyata diatur oleh instansi pokok ini, yaitu Kemenpan RB ini mengaturnya seperti itu, berarti kan ini asumsinya nanti berlaku untuk seluruh kementerian. Padahal ada kementerian-kementerian lain yang mengaturnya berbeda, kan begitu. Berarti di sini ada salah ... bukan salah, ada kontradiksi, ada pertentangan satu mengaturnya masih 5 tahun yang sejalan dengan PP, sebelah satu, yang tidak mengaturnya seperti itu. Kebetulan yang tidak mengatur seperti itu yang jauh itu 10 tahun itu adalah Kemenpan RB sebagai instansi ... apa namanya ... apa istilahnya ya, saya sudah lupa istilahnya itu, ini yang mengatur. Berarti dia berlaku untuk semua, kan begitu. Nah, dalam konteks seperti ini, nah apakah ini tidak berlaku di sini asas preferensi norma? Gitu. Peraturan yang mana yang lebih dahulu berlaku kalau misalnya ini ada perbedaan, ya, pengaturan norma dari dua regulasi yang sama. Bahkan ini PP-nya yang lebih tinggi ini kan lebih ... apa namanya ... lebih tinggi kedudukannya PP 11 dibanding Permenpan.

Nah, kenapa harus? Berarti apakah tidak ini persoalannya bukan di persoalan normanya, apakah tidak ini persoalan implementasi norma dari PP 11? Bukan kita melihat dari Permenpan RB-nya, tapi PP 11-nya yang mengatur, yang sama dengan kehendaknya Pemohon, kan begitu. Nah, apakah bukan ini? Nah, ini perlu dijawab juga.

Nah, kemudian dari segi yang ketiga, yang saya ingin sampaikan lagi, nah, begini, juga coba berpikir seandainya Saudara sebagai lembaga yang mengatur regulasi, ya, yang diberi kewenangan mengatur regulasi. Misalnya, Saudara Viktor berada dalam posisi di Kementerian PAN-RB. Sekarang banyak yang mau pindah, ya. Banyak yang mau pindah-pindah, apa ... PI (Pindah Instansi). Sementara pindah instansi ini kan harus diketahui, ya, apa namanya ... dia punya penyebarannya, apa namanya ... distribusinya yang seimbang, kan begitu. Karena apa? Kalau misalnya itu terlalu cepat, misalnya lima tahun, ini bayangan saya mencoba untuk berpikir kira-kira apa nih atau mungkin bisa kita lihat nanti alasannya kenapa ini diubah dari lima tahun menjadi sepuluh tahun, kan begitu. Apa nih sebetulnya reasoning-nya. Nah, kalau saya mencoba misalnya mendalami reasoning ini, mungkin ada fakta, ada data yang menunjukkan tingkat mobilitas yang tinggi, padahal dia belum mencapai masa pengabdian 10 tahun.

Nah, tingkat mobilitas ini, ini mengganggu misalnya distribusi ... apa namanya ... distribusi penempatan ASN. Sementara penempatan ASN ini dibutuhkan di masing-masing instansi, sesuai dengan ya ... apa namanya ... kebutuhan dari organisasi instansinya. Sehingga kalau ini didasarkan semata-mata pada keinginan dari ... apa namanya ... PNS, ASN yang bersangkutan, maka tentu ini akan bisa mengganggu, setidaknya mengganggu ... apa ... performa dan juga produktivitas dari lembaga-lembaga yang dimana organisasi itu berpindah-pindah secara cepat, gitu ya. Karena mungkin hanya lima tahun sudah bisa pindah, pindah-pindah terus, nah ini.

Nah menurut hemat saya, perlu juga dipahami posisi pengambil kebijakan ini dalam konteks bagaimana menata, ya, ASN yang sangat mobile ini kan, ya dengan berbagai alasan. Ini kan alasan ini banyak, nih. Kalau ini alasan personal, alasan apa, ya alasan macam-macam alasan. Nah, sehingga pindah-pindah, sehingga efektivitas kerja dari ASN ini, sementara misi ASN ini menuju, misalnya ... apa namanya ... world class bureaucracy. Nah, kalau itu world class bureaucracy, nanti ya, kalau banyak perpindahan-perpindahan, meskipun kita juga paham, ada hak dari setiap warga negara untuk right to the move, gitu ya, sebagaimana pasal-pasal yang Saudara ... apa namanya ... jadikan sebagai batu uji.

Nah sekarang, ya bagaimana kalau sudah seperti itu? Ya, apakah atas nama itu ada hak masyarakat? Ya kemudian, sementara efektivitas organisasi PNS ini harus dikorbankan demi untuk itu, apakah memang seperti itu? Nah, ini harus juga dijawab juga, ya dijelaskan juga, supaya

kita bisa melihat dari dua sudut pandang, tidak semata-mata dari sudut pandang, memang pegawai pengen PI, ya pindah instansi, itu biasa ya dalam suatu organisasi. Tapi ya, memang di sini pembina kepegawaiannya ini kadang harus melihat-lihat. Ketika dibutuhkan, misalnya ya, ini kita ambil contoh, ini contoh saja. Ketika misalnya di organisasi itu, di satu instansi itu, misalnya banyak sekolah, yang pegawainya banyak lagi sekolah, kemudian ada lagi yang mau pindah, sementara tuntutan pekerjaan di organisasi itu sangat membutuhkan. Nah, di sinilah kadangkala kebutuhan itu untuk tetap tinggal di situ itu memang menjadi rasional pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nah, tetapi ya inilah kalau menurut saya sih, ini tinggal bagaimana ini kebijakan dari PA-nya ... apa namanya ... dia punya pejabat pembina PPK-nya, pejabat pembina kepegawainya itu yang mengatur, gitu.

Nah, meskipun di sini Saudara sudah jelaskan bahwa di instansi penerima sudah membuka, tetapi di laman ini terkunci kan, ya, mengunci inilah yang menjadi soal. Nah, itu saya kira kalau menurut saya sih, ini apa tidak ini menjadi ... ya, tinggal bagaimana nih mengkomunikasikan hal-hal seperti ini, sehingga pejabat pembina kepegawainya bisa memahami konteksnya, tetapi tidak membuat normanya menjadi orang bebas, ya, PNS itu bebas untuk berpindah dalam waktu yang relatif cepat kalau itu misalnya 5 tahun. Tetapi kalau mau menggunakan pendekatan itu, ya kan PP-nya masih eksis, PP 11 yang masih 5 tahun, ya, berarti kan tidak ada masalah, yang ada masalah di bawahnya. Nah, ini menurut hemat saya, berarti kan levelnya ke implementasi.

Nah, apakah Saudara Viktor tidak melihatnya seperti itu atau bagaimana, ya saya kembali ke preferensi Saudara. Mungkin itu yang dapat saya berikan sebagai catatan, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [37:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Pemohon dalam hal ini Kuasa ya, Saudara Viktor. Ini tadi Yang Mulia Prof. Guntur mengatakan kalau Permohonan Saudara Viktor ini sangat memudahkan Hakim, bila perlu, tidak masuk pada nasihatnya lagi sebetulnya.

Tadi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, saya kira itu cukup komprehensif, ya, sebagai mantan Sekjen MK Prof. Guntur

mengetahui terkait dengan substansi persoalan. Nah, ini saya juga setuju tadi Yang Mulia Prof. Guntur mengatakan coba diperkuat legal standing untuk masing-masing.

Tadi saya coba membaca ini, akta notaris ya, Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Forum Solidaritas Mobilitas Karier. Saya coba cermati di sini, belum eksplisit menyebut siapa yang berhak mewakili, ya. Kalau dalam Permohonan saya lihat di sini, di kuasanya ini atau diwakili oleh Bapak Ismail Sinaga sebagai Ketua Formik dan Ibu Ummi, ya, Ummi Kalsum sebagai sekretaris. Tapi saya lihat yang hadir saat ini Ibu Ummi tidak ada, justru Pak Septian ya, Pak Septian Yudhiansyah[sic!] sebagai wakil, ya. Nah, ini nanti coba diuraikan siapa yang berhak mewakili untuk ini. Saya cermati ternyata kantor pusatnya ini di Mataram, ya. Kalau saya lihat, PNS ini di beberapa daerah ini.

Nah, tadi juga saya ... bacaan saya juga sama sebetulnya, ini apakah persoalannya pada norma undang-undang atau peraturan di bawahnya, ya? Tadi sudah banyak disampaikan ya oleh Prof. Guntur, apakah PP 11 atau pada Permen PAN-RB itu, ya? Nah, ini harus bisa dielaborasi bahwa ini pada persoalan norma.

Nah, mungkin norma itu saya enggak tahu kalau Saudara Viktor bisa mencari dalam risalah pembahasan norma ini. Mengapa kemudian norma ini muncul, ya? Apalagi Saudara Viktor di sini saya lihat ingin menentukan angka 2 tahun minimal dan 5 tahun, ya, antara 2 dan 5 tahun itu. Ini kan memang MK jarang untuk masuk pada hal itu karena itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Tapi kalau nanti dalam permohonan ini bisa dielaborasi, menjelaskan mengapa ini penting Mahkamah harus masuk pada ranah itu, itu kalau bisa, diperkuat alasan-alasan filosofis dan sosiologis, ya. Karena sebenarnya banyak yang terjadi di daerah, saya tidak tahu Saudara Viktor ini besar di Jakarta atau pernah di luar Jakarta. Kalau saya ini, di daerah dulu di NTT, itu banyak orang setelah jadi pegawai negeri, yang penting jadi pegawai negeri batu loncat, tarik lalu masuk ke Jawa, ya.

Nah, saya bayangkan itu di Papua seperti itu, di Kalimantan, di Sulawesi, ya. Jadi, kalau ini alasannya bisa masuk akal juga karena ingin dengan suami ya, satu penugasan. Tapi kan ASN itu kan, bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia kan. Apalagi sekarang ini ada pengembangan provinsi-provinsi baru di Papua sana, nanti kalau orang di sana baru dua tahun pindah, lalu siapa lagi yang nanti akan mengabdikan di sana misalnya. Ini juga mungkin coba dicermati alasan itu, mengapa norma ini keluar, ya. Dan tentu pembentuk undang-undang tidak sampai masuk pada penentuan jumlah tahunnya, ya karena itu kan sangat teknis dan itu juga mungkin situasional.

Nah, ini penting supaya bisa bagaimana Permohonan ini, alasan-alasan Permohonan ini menguraikan aspek-aspek filosofis, sosiologis, bahkan mungkin doktrin teori silakan diperkuat, ya. Karena fakta yang terjadi, Indonesia ini kan sangat unik ya, 38 provinsi. Dan bahkan

sekarang ini saya lihat alumni-alumni STPDN pun di tempat yang saya lihat juga misalnya, ada Universitas Pertahanan ya, di NTT itu di Atambua. Itu alumni tamatan itu mereka langsung ditempatkan di ibukota provinsi pemekaran di Papua. Misalnya, di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, ya, kalau nanti mereka 2 tahun harus pindah, orang akan memilih, ya. Ya tentu pertimbangannya masing-masing ya, case by case kan kita tidak bisa samakan. Sehingga untuk menentukan kenapa harus 2 tahun atau 10 tahun, baik di dalam PP maupun di permen itu, ya tentu ada alasannya juga, ya.

Nah, itu coba nanti bisa yakinkan Mahkamah kalau ingin tetap seperti itu dalam petitem. Supaya Mahkamah kemudian juga ingin menerobos kewenangan pembentuk undang. Atau jangan-jangan persoalannya bukan di Mahkamah ... permohonan tidak di Mahkamah Konstitusi. Karena ini terkait dengan PP atau Permen PAN-RB misalnya ke Mahkamah Agung dan seterusnya, ya.

Saya kira Saudara Viktor sudah tahu itu, ya. Tapi memang Permohonan Saudara Viktor ini juga menantang MK ini, ya, apakah MK juga akan ikut dalam Permohonan ini ataukah tidak, ya. Nah, itu kalau bisa, memperkuat bangun argumentasi untuk Mahkamah.

Nah, kemudian yang terakhir dari saya terkait hal ini. Ini coba diuraikan lebih jauh terkait dengan istilah penguncian sistem administrasi, ya. Ini yang saya tangkap ini merupakan ranah teknis operasional pemerintahan atau eksekutif yang biasanya tidak dimasukkan ke dalam pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Tapi kalau misalnya Pemohon merasa ini penting, dielaborasi, supaya meyakinkan Mahkamah bahwa ini penting untuk dimasukkan di situ.

Saya kira itu catatan saya terkait dengan Permohonan ini, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [45:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Itu Saudara Kuasa Hukum Viktor, untuk dicermati beberapa hal yang menjadi atensi Para Yang Mulia, terserah nanti mau dijadikan substansi perbaikan ataukah tidak, itu kembali kepada Saudara setelah didiskusikan dengan Para Prinsipal tentunya kan.

Saya mungkin tambahkan sedikit saja. Betul berkaitan dengan legal standing, ini juga berkaitan dengan yang badan hukum ini, nanti diperkuat, yang forum solidaritas ini, apakah betul subjek hukumnya ini yang memang betul yang berhak untuk mewakili kepentingan organisasi ataukah bukan, ini perlu diklikir nanti.

Kemudian pada bagian substansi mungkin perlu diuraikan, dielaborasi, Anda menggunakan parameter yang berkaitan dengan ukuran-ukuran yang berkaitan dengan Pasal 21 ayat (8) huruf a misalnya, adil, setara, tidak boleh dihambat oleh aturan administratif

yang melampaui batas kewajaran, itu parameter-parameter itu ukuran dari mana yang Saudara kemudian refer untuk memaknai norma pasal itu? Apakah memang ini ada ketentuan di ketentuan-ketentuan umum itu ada parameter-parameter itu ataukah ini hanya dari pengalaman kasus konkret, kemudian Anda masukkan di situ supaya bisa menjemput kasus konkret yang dihadapi oleh Para Pemohon itu? Ataukah ini memang secara universal ada ukuran-ukuran yang menjadi batasan-batasan yang Anda kepingin insert di Norma Pasal 21 ayat (8) huruf a? Termasuk 46 ayat (2), wajib mengakomodasi alasan kemanusiaan, penyatuan keluarga, kondisi kesehatan tanpa adanya penguncian sistem administrasi kepegawaian yang bersifat permanen. Ini parameter-parameter ini nanti diuraikan di dalam positanya, kenapa? Yang menjadi rujukan kok mesti batasan-batasan itu, supaya Mahkamah bisa paham. Apakah ini memang diambil dari sumber yang ada di Undang-Undang 20/2023? Apakah tentang nomenklatur-nomenklatur ketentuan umum? Ataukah memang di syarat-syarat lain yang berkaitan dengan ... apa ... dalam mengaitkan dengan pengembangan talenta dan karier, termasuk dalam konteks mobilitas talenta itu. Itu yang ingin saya tambahkan, tidak banyak. Mungkin kalau selebihnya, saya setuju dengan Para Yang Mulia sebelumnya karena substansi itu yang signifikan atau krusial untuk perlu disampaikan kepada Saudara Kuasa Hukum dan Prinsipal barangkali. Ada yang mau disampaikan, Saudara Viktor?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:34]

Tambahan sedikit, Yang Mulia, nanti dari Ketua Fosmik, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [48:38]

Ya, silakan.

12. PEMOHON: ISMAIL SINAGA [48:43]

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [48:44]

Walaikumsalam.

14. PEMOHON: ISMAIL SINAGA [48:45]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari Fosmik. Izinkan kami ingin menyampaikan beberapa hal, Yang Mulia.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kuasa Hukum kami sebelumnya bahwasanya kami dari Fosmik ini merupakan organisasi yang beranggotakan PNS yang terdampak kebijakan dengan pembatasan mutasi atau yang tadi sudah disebutkan pembatasan (ucapan tidak terdengar jelas).

Pada umumnya, Yang Mulia, anggota Fosmik ini menghadapi berbagai permasalahan dan kondisi yang beragam, baik yang bersifat kedinasan maupun pribadi. Dan juga namun mengalami kendala dalam mobilitas karier dan pengembangan talenta karena belum dapat melakukan mutasi antar instansi sebelum memenuhi masa pengabdian paling singkat 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Kondisi ini tentunya berimplikasi pada terbatasnya kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan kompetensi, mengoptimalkan potensi, serta menyesuaikan penugasan dengan kebutuhan organisasi dalam kondisi individu yang terus berkembang.

Setelah itu yang kedua, Yang Mulia, mohon izin, terdapat pula ketentuan berupa surat pernyataan kesediaan mengabdikan, serta tidak mengajukan mutasi antar instansi dalam jangka waktu paling singkat 10 tahun yang ditandatangani oleh PNS. Namun, pada praktiknya, juga terdapat PNS yang mengalami pembatasan mutasi melebihi jangka waktu tersebut, bahkan hingga 15 tahun, 20 tahun atau sampai memasuki masa purna tugas atau pensiun.

15. KETUA: SUHARTOYO [50:26]

Ya, Pak, sudah, Pak, sudah cukup, Pak. Nanti ditambahkan saja di dalam perbaikan yang tadi belum disampaikan oleh Kuasa Hukum Saudara.

16. PEMOHON: ISMAIL SINAGA [50:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [50:40]

Baik. Kami berikan waktu untuk perbaikan di Permohonan ini untuk masa waktunya 14 hari sejak hari ini Persidangan Pendahuluan, yaitu hingga Rabu, 17 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Seperti biasa, Pak Viktor diperhatikan, tenggang waktu perbaikan hanya bisa diajukan perbaikan satu kali saja. Kemudian, perbaikan sudah ditandatangani oleh

Kuasa Hukum atau oleh Prinsipal jika memang itu diajukan oleh Prinsipal tanpa Kuasa Hukum. Kemudian, sudah dilampirkan juga alat bukti seperti biasa yang sudah dinasegelen atau direkatkan meterai. Kemudian, disertakan juga softcopy dalam bentuk file Word-nya. Kemudian, jika perbaikan diajukan atau dikirim melalui Pos, maka dalam amplop dituliskan Perbaikan Permohonan Nomor 174 Tahun 2026 untuk membedakan dokumen yang masuk, yang lainnya yang berkoresponden kepada Mahkamah Konstitusi, supaya membedakan bahwa ini ada surat masuk berkaitan dengan perkara atau Permohonan Nomor 174.

Cukup, Pak Viktor? Baik.

Baik, dengan demikian, terima kasih atas Sidang siang hari ini Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB

Jakarta, 4 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

